



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan Pengarusutamaan Gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, perlu dilaksanakan Pengarusutamaan Gender secara terpadu dan terkoordinir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Form Of Discriminision Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki-laki dan perempuan.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses, dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.
10. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan Gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi Gender sebagaimana adanya.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.
12. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut Randa PUG adalah Dokumen Perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan Gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
14. Responsif Gender adalah Suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperkecil perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

15. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat Analisis Gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan Gender dan permasalahan Gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan Gender.
16. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan peran masyarakat yang Responsif Gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten;

b. mewujudkan . . .

- b. mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang Responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani.

BAB II TAHAPAN

Pasal 4

- (1) Tahapan penyelenggaraan PUG yaitu:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (2) Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan indikator sebagai berikut:
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat bagi masyarakat.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender (GAP) atau metode analisis lain.
- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

Pasal 6

Teknis Penyusunan GAP dan penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang Responsif Gender.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai Pengampu Perencanaan PUG;
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pengampu Pelaksanaan PUG;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pengampu Penganggaran PUG; dan
 - d. Inspektorat sebagai Pengampu pengawasan PUG.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Inspektorat menyusun pedoman pengawasan berbasis ARG yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seluruh kepala PD.

(3) Bupati . . .

- (3) Bupati menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kepala Sekretariat.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada PD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - f. menyusun profil Gender Kabupaten;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - h. menyusun Randa PUG di Kabupaten;
 - i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di PD menyusun program kerja tiap tahun;
 - j. melakukan analisis terhadap anggaran daerah; dan
 - k. bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pokja PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dibantu tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Penyusunan Randa PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h memuat paling sedikit:

- a. PUG dalam siklus pembangunan;
- b. penguatan kelembagaan PUG;
- c. penguatan peran serta masyarakat; dan
- d. PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten.

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i pada setiap PD terdiri dari pejabat, pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program, dan/atau yang mempunyai kemampuan PUG.

(2) *Focal . . .*

- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing PD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala PD.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. partisipasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG; dan
 - b. partisipasi dalam penyediaan anggaran PUG.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD.
- (2) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. sasaran kegiatan;
- b. instansi . . .

- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
- e. penggunaan anggaran.

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Inspektorat.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta aktif dalam kegiatan PUG.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. BUMN/BUMD;
 - e. Pihak Swasta; dan/atau
 - f. Perguruan Tinggi.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

Sumber pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. BUMN/BUMD;
- e. Pihak Swasta; dan/atau
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

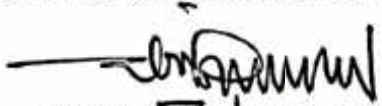
ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (6-152/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198001032005011008